



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi diberbagai bidang dalam kehidupan;
 - b. bahwa perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 403);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, masyarakat dan budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan.
6. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Disabilitas adalah Individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental.

11. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun secara kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan;
- b. mencegah segala bentuk diskriminasi;
- c. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- d. mencegah dan menangani resiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- e. menurunkannya kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan; dan
- f. menurunkannya tindak kekerasan terhadap perempuan.

BAB III
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Pasal 4

Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, terdiri dari:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan; dan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
 - a. hidup tenang, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
 - b. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;
 - c. mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya;
 - d. memiliki pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
 - e. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 - f. lingkungan yang sehat dan bersih;
 - g. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiannya;
 - h. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita; dan
 - j. hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

- (2) Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
- (3) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari pihak perempuan dan pihak laki-laki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (5) Setelah putusan perkawinannya seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (6) Setelah putusan perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, hamil berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (8) Setiap perempuan lanjut usia, disabilitas fisik dan/atau mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya pemerintahan daerah untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya.

BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.

- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Guna meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perempuan harus diberdayakan.
- (4) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 7

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan:
 - a. menstruasi;
 - b. hamil;
 - c. melahirkan; dan
 - d. menyusui.

Pasal 8

Perempuan korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Pasal 9

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari pengusaha.
- (3) Pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perlindungan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada perempuan agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
- (2) Ketentuan mengenai Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya.
- (4) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perguruan tinggi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan, dapat dilakukan dengan upaya:

- a. melakukan kerjasama dengan dunia usaha, lembaga nonpemerintah, perusahaan swasta, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya serta lembaga internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kerjasama daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyediakan dan memfasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
- d. menyusun sistem pendataan perlindungan perempuan; dan
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa:
 - a. identifikasi korban;
 - b. bantuan hukum;
 - c. rehabilitasi medis;
 - d. rehabilitasi psikososial;
 - e. reintegrasi sosial;
 - f. bantuan pemulangan; atau
 - g. bentuk lainnya.
- (2) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perempuan:
 - a. korban kekerasan;
 - b. korban perdagangan orang;
 - c. lanjut usia yang tidak mandiri;
 - d. disabilitas;
 - e. korban eksploitasi seksual;
 - f. kepala keluarga;
 - g. daerah rawan konflik dan bencana;
 - h. pekerja; dan
 - i. kelompok rentan lainnya.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
 - b. kerja sama; dan/atau
 - c. pengaduan/laporan.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- (2) Dalam hal Daerah mendapatkan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dari Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (6) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan kepada Gubernur.
- (7) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap perempuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 186

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.2/2014)

